

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Irawan (2024) dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pemilu 2024 Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Perspektif Mahasiswa". Survei terhadap 164 mahasiswa di UPNVJ dan PKN STAN menyimpulkan, mayoritas responden berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu secara umum sudah baik, dengan fungsi KPU dan BAWASLU yang dijalankan dengan baik. Hasil pemilu legislatif mendapat kepuasan mayoritas, tetapi hasil pilpres menunjukkan pembagian pendapat yang hampir seimbang

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alex Cahyono dkk (2023) dengan judul "Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Normatif di Indonesia". Menyatakan bahwa persyaratan minimal pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) di Indonesia menjelang Pemilu 2024 terus menjadi sumber perdebatan dalam konteks Hukum Tata Negara. Perdebatan ini timbul karena faktor-faktor seperti dugaan bahwa rezim sebelumnya yang menang pada Pemilu ingin memastikan posisinya sebagai penentu calon presiden di Pemilu berikutnya. Melalui metode penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa ambang batas tersebut diterapkan pada Pemilu 2019 melalui Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal tersebut mengatur bahwa pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih minimal 20% dari total kursi Dewan

Perwakilan Rakyat atau 25% dari suara nasional yang sah pada Pemilu sebelumnya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Muhdar dan Tri Susilowati (2023) dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia". Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres dan cawapres berbuntut kontroversi. Putusan itu memuat uji materi syarat usia capres-cawapres yang termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atas dikabulkannya sebagian uji materi tersebut, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capves atau cawapres jika punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu. Berkat putusan MK ini, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang baru berusia 36 tahun dapat maju sebagai cawapres. Putusan itu menjadi polemik lantaran diketuk oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran. Pasca putusan MK ini, muncul tudingan soal dinasti politik, bahkan nepotisme. Sedikitnya, ada 20 aduan yang masuk ke MK terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hajir Alamsyah (2024) dengan judul "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". Penelitian ini menggunakan 2 model pendekatan yakni dilaksanakan dengan pendekatan Peraturan-Undang (Statute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach) Peraturan KPU merupakan salah satu kewenangan KPU sebagai lembaga independen untuk menjalankan pemilu secara demokratis, PKPU sendiri di lihat dari hierarki peraturan memang tidak di jelaskan secara ekplisit akan tetapi sudah terakomodir berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan PKPU dikategorikan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah suatu Undang-Undang

Penelitian yang dilakukan oleh Miranda Aurelia dan Hananto Widodo (2024), dengan judul "Analisis Penafsiran Maksud Perbuatan Tercela Dalam Persyaratan Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden". Kata Perbuatan Tercela terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lebih tepatnya itu terdapat dalam peraturan syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden huruf j, disebutkan bawasannya bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden, pihaknya "Tidak pernah melakukan perbuatan Tercela" Sedangkan dalam Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sendiri, dijelaskan untuk Pasal 169 Huruf j bahwa yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada analisis hukum putusan KPU no

1632 tentang penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam pandangan ahli hukum di Indonesia.

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat 8).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹ Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara

¹ Effendi, Listyani, Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai strategi KPU Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan partisipasi Pemilu pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang tahun 2019. Diss Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024

yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu,² terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU

Berdasarkan definisi tersebut, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan

² Haryanti, Dewi, Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015

Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)³

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 12 KPU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu
5. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi

³ Ibid

6. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemil
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Teoritik

Kajian teori adalah bagian penting dalam proposal penelitian yang memberikan landasan konseptual dan teoritis bagi studi yang akan dilakukan. Dalam konteks judul "Analisis Hukum Putusan KPU No 1632 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam pandangan ahli hukum di

indonesia", kajian teori yang tepat akan mencakup beberapa elemen kunci, Berikut adalah kajian teori yang mungkin untuk proposal penelitian tersebut

1. Pengantar Teoretis

Pengertian dan Ruang Lingkup Analisis Yuridis: Menguraikan definisi analisis yuridis, cakupan, dan pentingnya dalam studi hukum, khususnya dalam konteks penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden

2. Teori Hukum

- **Teori Sistem Hukum:** Menggunakan teori sistem hukum untuk memahami bagaimana berbagai komponen hukum saling berinteraksi dalam proses penetapan calon presiden dan wakil presiden. Referensi bisa mencakup pandangan dari para ahli hukum seperti Lawrence M. Friedman tentang struktur, substansi, dan budaya hukum.
- **Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan:** Berdasarkan Hans Kelsen dan konsep "Stufenbau der Rechtsordnung" atau piramida hukum, yang menjelaskan bagaimana undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain berjenjang dalam struktur hukum Indonesia.⁴
- **Teori Legitimasi Hukum:** Membahas konsep legitimasi dalam pembuatan dan penetapan peraturan, termasuk teori-teori dari Max Weber tentang

⁴ Lamkaruna, Falsa, Keabsahan Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor: 451/199/2023 Tentang Larangan Pelaksanaan Live Musik Di Kabupaten Bireuen. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.

3. Kerangka Konseptual

- **Konsep Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden** Menjelaskan pengertian penetapan calon presiden dan wakil presiden menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Termasuk pembahasan mengenai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya
- **Konsep Kewenangan KPU** Menguraikan kewenangan KPU dalam proses pemilu, khususnya penetapan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan undang-undang yang berlaku.

4. Analisis Normatif

- **Prinsip-prinsip Penetapan dalam Peraturan Perundang-undangan** Menguraikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam proses penetapan calon presiden dan wakil presiden, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas
- **Kajian Terhadap Putusan KPU No 1632** Analisis normatif terhadap putusan KPU No 1632 dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU Pemilu, dan PKPU.

5. Kerangka Hukum Internasional dan Perbandingan

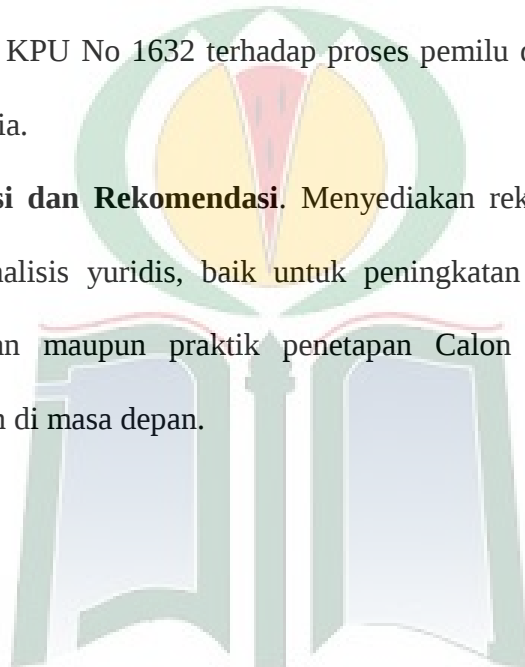
- **Prinsip-prinsip Internasional dalam Pemilihan Umum** Membandingkan prinsip-prinsip internasional yang diakui secara luas,

seperti yang diatur oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).⁵

- **Perbandingan dengan Sistem Pemilu di Negara Lain:** Menyertakan perbandingan dengan sistem pemilu dan penetapan calon presiden di negara lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.⁶

6. Implikasi Hukum dan Praktis

- **Implikasi Hukum dari Putusan KPU:** Mengkaji dampak hukum dari putusan KPU No 1632 terhadap proses pemilu dan stabilitas politik di Indonesia.
- **Evaluasi dan Rekomendasi.** Menyediakan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yuridis, baik untuk peningkatan peraturan perundang-undangan maupun praktik penetapan Calon Presiden Dan Wakil Presiden di masa depan.



⁵ Harumanti, Eliza Dayinta, Pengelolaan Air Balas: Kerangka Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2015

⁶ Ibid